



**PUTUSAN**

Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Pare

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

PENGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Parepare, 19 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan Direktur Tambang PT. Bontocani Cipta Investama, tempat kediaman di Jalan kejayaan II Blok G No. 25 RT.002, RW.003, Kelurahan Galung maloang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat I. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare No 146/P/SK/Ins/XI/2020/PA.Pare, tanggal 23 November 2020 bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa masing-masing bernama:

PENGUGAT II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. bertempat tinggal di Jl. Goaria Kompleks Delta Bumi Sudiang Blok A/21, RT.005/RW.005, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kota Makassar, sebagai Penggugat II.

PENGUGAT III, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx Bertempat tinggal di Jl. Kejayaan II Blok G No. 25, RT.002/RW.003, Kelurahan Galung Maloang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat III.

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT IV, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Umum Perguruan Gerak Pencak Margaluyu 151 Indonesi, bertempat tinggal di Jl. Goaria Kompleks Delta Bumi Sudiang Blok E/21, RT.006/RW.005, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kota Makassar, sebagai Pengugat IV

PENGUGAT V, umur 52 tahun, pekerjaan Usaha Menjahit, bertempat tinggal di Jl. Goaria Kompleks Delta Bumi Sudiang Blok A/21, RT.005/RW.005, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kota Makassar, sebagai Pengugat V. Dan selanjutnya Pengugat I, II, III, IV dan V secara bersama sama disebut Para Pengugat;

melawan

TERGUGAT 1, Lahir Parepare 05 Mei 1953 (umur 67 tahun), agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jl. Andi Makkasau Timur No.183, RT.001/RW.005, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx 91131, sebagai Tergugat I.

TERGUGAT 2, Lahir Parepare 21 Agustus 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), bertempat tinggal di Jl. Andi Makkasau Timur No. 183, RT.001/RW.005, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx 91131, sebagai Tergugat II.

TERGUGAT 3, Lahir Parepare 27 Mei 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Swast, bertempat tinggal di Kompleks Cluster La Seine Blok F7 Nomor 9, Gang 2 No. 8, Kelurahan Cakung Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat III.

TERGUGAT 4, Lahir Parepare 13 September 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Andi Makkasau Timur No.183, RT.001/RW.005, xxxxxxxx

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx 91131,  
sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 dengan Nomor Register Kuasa 154/P/SKH/XII/2020/PA.Pare memberikan kuasa kepada Muh. H. Y. Rendi, S.H., dan Samiruddin, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Konsultan Hukum MUH. H. Y. Rendi, S.H. & rekan, yang berkedudukan di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Untuk selanjutnya Tergugat I, II, III dan IV secara bersama-sama disebut Para Tergugat;

TURUT TERGUGAT 1 (NIK7372025911890004), Lahir Parepare 19 November 1989 (31 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx. Betempat Tinggal xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Kecamatan Soreang xxxx xxxxxxxx, sebagai Turut Tergugat I.

TURUT TERGUGAT 2 (NIK 7372032202810007), Lahir Grobogan Jawa Tengah 22 Februari 1981 (39 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx (Penjual Tempe), bertempat tinggal di Jl. Taebe Rt.003/Rw.007, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Turut Tergugat II.

TURUT TERGUGAT 3 (NIK 6473025909850010), Lahir Mangkupati 19 September 1985 (35 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, dahulu bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, RT.001, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Tarakan Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxx Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti dalam wilayah

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Turut  
Tergugat III.

TURUT TERGUGAT 4, yang berkedudukan di Jl. Jend Sudirman No. 76,  
Kelurahan Bumi Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxx  
xxxxxxx, sebagai Turut Tergugat IV.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23  
November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare  
pada hari Senin tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor  
420/Pdt.G/2020/PA.Pare telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara para Penggugat dan para tergugat adalah merupakan ahli  
waris dari Ali Usman bin Usman yang telah meninggal dunia pada  
tanggal: 04 April 1994;
2. Dan semasa hidupnya Ali Usman bin Usman pada tahun 1956 beristri  
dengan seorang perempuan bernama Maraunga binti H. Dai dan telah  
meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1971. Telah melahirkan 7 (tujuh)  
orang anak, yaitu:
  1. Arief Taslim Usman (Lahir Parepare, 19-03-1959);
  2. Nurhaeni, SE. (Meninggal) (Lahir Parepare, 26-03-1960);
  3. Dra. Nurchaya (Lahir Parepare, 31-12-1963);
  4. Muh. Yusuf, S.Pd. (Lahir Parepare, 11-07-1965);
  5. Anan Ali Usman (Lahir Parepare, 06-06-1966);
  6. Alfiah, SKM. (Lahir Parepare, 09-05-1968);
  7. Wahida Ali (Meninggal), (Lahir Parepare, 11-01-1971)
3. Bahwa kini masih hidup 5 (lima) orang anak.
4. Bahwa Almarhum Ali Usman bin Usman pada Tahun 1972 menikah  
dengan Tergugat I (Hajja Asma binti Muh. Pandjang) dan dari pernikahan  
tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing:
  1. Suhada Alia (Lahir Parepare, 21-08-1973);

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



2. Sugiartanti binti Ali Usman (Lahir Parepare, 27-05-1976);
3. Suhartono (Lahir Parepare, 13-09-1986);
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ali Usman bin Usman, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan sertifikat Hak Milik No:406 gambar situasi No:153/1973 tertanggal 01 Agustus 1973 dengan luas kurang lebih 902 m2 (sembilan ratus dua meter persegi) atas nama Ali Usman dengan Akta Jual Beli tertanggal 03 Januari 1977 (Akte No. 275/XII/1976) tertanggal 31 Desember 1976 Pejabat Abu Yusuf SH. Pejabat Pembuat Akte Tanah xxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik H. Amiruddin  
Sebelah Timur : Tanah milik Andi Saddia, Nuhri Manrulu,  
Jemmang,  
Pide Gairi  
Sebelah Selatan : Jalan Umum  
Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Hariyah Jamaluddin  
Sertifikat Asli dikuasai oleh TERGUGAT I (Hj. Asma).
  - b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watang Soreang (Bukit Harapan) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan sertifikat Hak Milik No:705 Akte Jual Belitertanggal 17-2-1980 atas nama Asma Ali Usman dengan luas kurang lebih 3.350 m2 (tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Umum  
Sebelah Timur : Tanah milik Sakka  
Sebelah Barat : Tanah milik Wellang/Mamma  
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Hasan Basri Ishak  
Sertifikat Asli dikuasai oleh TERGUGAT I (Hj. Asma).

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



c. Sebidang tanah (rumah tempat tinggal) yang terletak di Jl. Andi Makkasau Timur No:127/183 RT.001/RW.005, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan dan atau berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak dan Bangunan dengan objek pajak kurang lebih Bumi 0.67 Bangunan 0.23 dengan objek Pajak NOP: 73.72.030.007.003-0036.0 atas nama Hajja Hasmah (Hj. Asma) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Asma

Sebelah Timur : Tanah milik Dr. H. A. Haris Samsu

Sebelah Barat : Tanah milik Toko Sekawan

Sebelah Selatan : Jalan Umum

Sertifikat Asli dikuasai oleh TERGUGAT I (Hj. Asma).

6. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris Almarhum Ali Usman bin Usman sebagaimana yang di maksud dalam posita 1 tersebut diatas, maka harta benda yang diperoleh Pewaris semasa hidupnya menjadi harta warisan yang berhak diwariskan oleh ahli waris-ahli waris yaitu kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT.
7. Bahwa harta benda yang diperoleh Pewaris semasa hidupnya yang merupakan objek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 huruf a, b, dan c belum pernah terbagi waris kepada ahli warisnya menurut hukum waris Islam.
8. Bahwa PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT I (Hj. Asma) dengan itikad buruknya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya yaitu PARA PENGGUGAT dengan maksud memiliki harta warisan sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 huruf a secara diam-diam PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT I (Hj. Asma) telah bermohon kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxx (TURUT TERGUGAT IV) untuk menerbitkan sertifikat atas nama PARA TERGUGAT dengan Surat Keterangan Warisan dari perkawinan Almarhum Ali Usman bin Usman dengan Hj. Asma binti Muh Pandjang dan tidak mengikut sertakan Surat Keterangan Warisan dari

Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare





perkawinan Almarhum Ali Usman bin Usman dengan Almarhumah Maraunga binti H. Dai sebagaimana yang dimaksud dalam peralihan hak milik dengan nomor 686/2002 tanggal 15 Mei 2002 berdasarkan Surat Keterangan Warisan tertanggal 20 September 1997 disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Persiapan Ujung Lare No.16/UJL/VI/1997 tanggal 25-9-1997 dan dikuatkan oleh Camat Soreang No.23/KCS/IX/1997 tanggal 26-9-1997.

Pada tanggal 23 Juni 1997 terbit surat dari Kantor BRI Parepare meminta untuk melengkapi Surat-surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Ali Usman bin Usman sehubungan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 406 yang dijamin Di Kantor BRI Parepare.

Maka pada Tanggal 26 September 1997 terbit Surat Keterangan Warisan dari perkawinan Almarhum Ali Usman bin Usman dengan Hj. Asma binti Muhammad Pandjang.

Dan pada Tanggal 09 Mei 1998 terbit Surat Keterangan Warisan dari perkawinan Almarhum Ali Usman bin Usman dengan Almarhumah Maraunga binti H. Dai.

Surat Keterangan Warisan tersebut masing-masing telah didaftar dalam buku khusus Habibah Abubakar Sarjana Hukum Notaris di Parepare tanggal 15 Mei 1998 dengan Nomor: 88.587/V/1998 dan Nomor: 88.588/V/1998 rangkap dua.

Adapun Surat Keterangan Warisan sebagai berikut:

- a.** Surat Keterangan Warisan dari perkawinan Almarhum Ali Usman bin Usman (Meninggal 04 April 1994) dengan Hj. Asma binti Muh. Pandjang telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu:
1. Suhada Alia (Lahir Parepare, 21-08-1973);
  2. Sugiartanti (Lahir Parepare, 27-05-1976);
  3. Suhartono (Lahir Parepare, 13-09-1986)

Dibuat di Parepare tanggal.....1997 disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Persiapan Ujung Lare No. 05/UJL/VI/1997 tanggal 26 September 1997 dan dikuatkan oleh Camat Soreang

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



No.23/KCS/IX/1997 tanggal 26 September 1997 serta didaftar dalam buku khusus Nomor: 88.587/V/1998 rangkap dua oleh Habibah Abubakar, Sarjana Hukum, Notaris di Parepare tanggal 15 Mei 1998.

**b.** Surat Keterangan Warisan dari perkawinan Almarhum Ali Usman bin Usman (Meninggal 04 April 1994) dengan Almarhumah Maraunga binti H. Dai (Meninggal 21 Maret 1971) telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak yakni:

1. Arief Taslim Usman (Lahir Parepare, 19-03-1959);
2. Nuraeni, SE. (Lahir Parepare, 26-03-1960);
3. Dra. Nurcaya (Lahir Parepare, 31-12-1963);
4. Muh. Yusuf, S.Pd. (Lahir Parepare, 11-07-1965);
5. Anan Ali Usman (Lahir Parepare, 06-06-1966);
6. Alfiah, SKM. (Lahir Parepare, 09-05-1968);
7. Wahida Ali (Lahir Parepare, 11-01-1971).

Dibuat di Parepare tanggal 9 Mei 1998 disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Ujung Lare No:05/UJL/VI/1997 dibenarkan oleh Camat Soreang No.12/KCS/V/1998 tanggal 09 Mei 1998 serta didaftar dalam Buku Khusus Nomor:88.588/V/1998 rangkap dua oleh Habibah Abubakar, Sarjana Hukum, Notaris di Parepare tanggal 15 Mei 1998.

Dalam hal ini ada perbedaan/ketidakbenaran surat keterangan warisan (Posita 8a) yang telah didaftar dalam Buku Khusus Nomor: 88:587/V/1998 rangkap dua oleh Habibah Abubakar, Sarjana Hukum, Notaris di Pare-Pare tanggal 15 Mei 1998 dengan surat keterangan dalam sertifikat perubahan.

Adapun perbedaan Surat Keterangan Warisan sebagai berikut:

**1. Pada Pembuatan Surat**

Dalam pembuatan surat tanggal dan bulan berbeda/tidak sama.

**a. Surat Keterangan (Posita 8a)**

Dalam pembuatan surat tanggal dan bulan tidak tercantum(tidak ada/kosong)tahun 1997.

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare





**b. Surat Keterangan Warisan dalam Sertifikat Perubahan.**

Dalam pembuatan surat terdapat tanggal dan bulan yakni tanggal 20 September 1997.

**2. Pada Surat Lurah Persiapan Ujung Lare.**

Dalam surat yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Persiapan Ujung Lare Nomor dan tanggal surat berbeda/tidak sama.

**a. Surat Keterangan Warisan (Posita 8a)**

Disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Persiapan Ujung Lare No: 05/UJL/VI/1997 tanggal 26 September 1997.

**b. Surat Keterangan Warisan Dalam Sertifikat Perubahan**

Disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Persiapan Ujung Lare No: 16/UJL/VI/1997 tanggal 25 September 1997.

Namun nomor surat, tanggal, dan tahun dalam Surat Keterangan Warisan(Posita 8a) dengan surat keterangan dalam sertifikat perubahan yang dikuatkan oleh Camat Soreang No: 23/KCS/IX/1997 tanggal 26 September 1997 adalah sama. Olehnya itu terkandung itikad buruk dan ada unsur penipuan, kekhilafan, kekeliruan didalam permohonan khususnya TERGUGAT I (Hj. Asma) dan PARA TERGUGAT kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxx (TURUT TERGUGAT IV). Unsur mana dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat dinyatakan batal demi hukum karena syarat subjektif cacat hukum dimana syarat sahnya perjanjian diabaikan/dikesampingkan.

9. Bahwa TERGUGAT I (Hj. Asma) kembali telah menunjukkan itikad buruknya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya yaitu PARA PENGGUGAT dengan maksud menggelapkan harta warisan sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 huruf b secara diam-diam telah menjual harta warisan kepada:

*Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare*



a. TURUT TERGUGAT 1 (TURUT TERGUGAT I) Akte Jual Beli Nomor: 75/KKS/2009 (Tanggal 8 Desember 2009) Sertifikat Hak Milik Nomor: 01499 (Tanggal 2 Juni 2010) Luas Kurang Lebih 136 m2 dengan batasa-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Hj. Asma Ali Usman/Sisa Tanah  
Sebelah Timur : Jalan/Lorong  
Sebelah Selatan : Tanah Jamaan  
Sebelah Barat : Tanah H. Hasan Basri Ishak

b. TURUT TERGUGAT 2 (TURUT TERGUGAT II), Akte Jual Beli Nomor: 75/KKS/2009 (Tanggal 4 Maret 2013) Sertifikat Hak Milik Nomor: 01850 (Tanggal 26 Februari 2014) Luas Kurang Lebih 140 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Jamaan  
Sebelah Timur : Tanah Taebe  
Sebelah Selatan : Tanah Bonggo  
Sebelah Barat : Tanah H. Hasan Basri Ishak

c. TURUT TERGUGAT 3 (TURUT TERGUGAT III), Akte Jual Beli Nomor: 362/2014 (Tanggal 17 Oktober 2014) Luas Kurang Lebih 140 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sisa Tanah  
Sebelah Timur : Tanah Milik Mamma  
Sebelah Selatan : Jalan  
Sebelah Barat : Jalan

10. Bahwa pada Tahun TERGUGAT I (Hj. Asma) lagi-lagi kembali telah menunjukkan itikad buruknya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya yaitu PARA PENGGUGAT dengan maksud menggelapkan harta warisan sebagaimana yang dimaksud oleh posita 5 huruf c secara diam-diam telah pula bermohon kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxx (TURUT TERGUGAT IV) untuk menerbitkan sertifikat atas nama TERGUGAT I Hj. Hasmah (Hj.

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



Asma) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP.73.72.030.007.003-0036.0. Tanah tersebut adalah pemberian H Ismail (P. Kallong) dan P. Sessu;

11. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berusaha untuk menyelesaikan secara damai agar tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 huruf a, b, dan c dibagi secara adil kepada Para Ahli Waris, baik secara kekeluargaan maupun melalui Kelurahan (Berita Acara 05-04-1917), dan telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Bapak Muhammad Nasir B.SH dengan laporan hasil mediasi Nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Paretanggal10 Agustus 2018 namun tidak berhasil.
12. Bahwa pada saat mediasi tanggal 10 Agustus 2018 TERGUGAT I (Hj. Asma) menyatakan akan membagi sesuai kehendak TERGUGAT I (Hj. Asma). Hal ini menandakan tempat tanah sengketa tersebut adalah milik Almarhum Ali Usman bin Usman.
13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq Majelis Hakim membagi secara adil seluruh harta warisan dari Pewaris tersebut di atas berdasarkan hukum waris Islam kepada Para Ahli Waris.
14. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat khawatir tanah sengketa pada posita 5 huruf a, b, dan c dialihkan kepada pihak lain oleh khususnya TERGUGAT I (Hj. Asma) maka agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan seadil-adilnya demi terciptanya ketenteraman dan ketenangan semua pihak, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban hukum di tengah-tengah masyarakat. PARA PENGGUGAT mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa pada posita 5 huruf a, b, dan c.
15. Bahwa apabila tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 huruf a, b, dan c tidak dapat dibagi secara baik dan benar kepada Para Ahli Waris yang berhak, maka PARA PENGGUGAT mohon kebijakan hati hakim Yth. Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq Majelis Hakim untuk membagikan bagian waris PARA PENGGUGAT secara rata,

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



sesuai Undang-Undang dan hukum yang berlaku atau menjual secara lelang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 huruf a, b, dan c kemudian hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak dalam bentuk uang, sesuai dengan bagian masing-masing.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Almarhum Ali Usman bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 1994.
3. Menyatakan secara hukum PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah ahli waris yang sah dan meyakinkan dari Almarhum Ali Usman bin Usman objek berupa:

3.1. Sebidang tanah yang terletak di xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No:406 gambar situasi No: 153/1973 tanggal 01 Agustus 1973 dengan luas kurang lebih 902 m<sup>2</sup> (Sembilan ratus dua meter persegi) atas nama Ali Usman dengan Akta Jual Beli tertanggal 03 Januari 1977 (Akte No: 275/XII/1976) tanggal 31 Desember 1976 Pejabat Abu Yusuf SH. Pejabat Pembuat Akte Tanah xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah milik H. Amiruddin
Sebelah Timur	: Tanah milik Andi Saddia, Nuhri Manrulu, Jemmang, Pide Gairi
Sebelah Selatan	: Jalan Umum
Sebelah Barat	: Tanah milik Hj. Hariyah Jamaluddin

3.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watang Soreang (Bukit Harapan) xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan sertifikat Hak Milik No: 705 Akte Jual Beli tanggal 17 Februari 1980

Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



atas nama Asma Ali Usman dengan luas kurang lebih 3.350 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Umum  
Sebelah Timur : Tanah milik Sakka  
Sebelah Barat : Tanah milik Wellang/Mamma  
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Hasan Basri Ishak

3.3. Sebidang tanah (rumah tempat tinggal) yang terletak di Jl. Andi Makkasau Timur No.127/183 RT. 001 RW. 005 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan dan atau berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak dan Bangunan dengan objek pajak kurang lebih Bumi 0.67 Bangunan 0.23 dengan objek Pajak NOP: 73.72.030.007.003-0036.0 atas nama Hajja Hasmah (Hj. Asma) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Asma  
Sebelah Timur : Tanah milik Dr. H. A. Haris Samsu  
Sebelah Barat : Tanah milik Toko Sekawan  
Sebelah Selatan : Jalan Umum

4. Menetapkan secara hukum harta warisan dari pewaris Almarhum Ali Usman bin Usman objek berupa:

4.1. Sebidang tanah yang terletak di xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No:406 gambar situasi No: 153/1973 tanggal 01 Agustus 1973 dengan luas kurang lebih 902 m<sup>2</sup> (Sembilan ratus dua meter persegi) atas nama Ali Usman dengan Akta Jual Beli tertanggal 03 Januari 1977 (Akte No: 275/XII/1976) tanggal 31 Desember 1976 Pejabat Abu Yusuf SH. Pejabat Pembuat Akte Tanah xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik H. Amiruddin  
Sebelah Timur : Tanah milik Andi Saddia, Nuhri Manrulu,  
Jemmag, Pide Gairi

Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



Sebelah Selatan : Jalan Umum

Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Hariyah Jamaluddin

- 4.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watang Soreang (Bukit Harapan) xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan sertifikat Hak Milik No: 705 Akte Jual Beli tanggal 17 Februari 1980 atas nama Asma Ali Usman dengan luas kurang lebih 3.350 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Umum

Sebelah Timur : Tanah milik Sakka

Sebelah Barat : Tanah milik Wellang/Mamma

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Hasan Basri Ishak

- 4.3. Sebidang tanah (rumah tempat tinggal) yang terletak di Jl. Andi Makkasau Timur No.127/183 RT. 001 RW. 005 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan dan atau berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak dan Bangunan dengan objek pajak kurang lebih Bumi 0.67 Bangunan 0.23 dengan objek Pajak NOP: 73.72.030.007.003-0036.0 atas nama Hajja Hasmah(Hj. Asma) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Asma

Sebelah Timur : Tanah milik Dr. H. A. Haris Samsu

Sebelah Barat : Tanah milik Toko Sekawan

Sebelah Selatan : Jalan Umum

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum waris Islam.
6. Menghukum PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT I (Hj. Asma) untuk menyerahkan bagian PARA PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan hukum, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara Parepare dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan hukum.

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare





7. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa posita 5 huruf a, b, dan c.

8. Menyatakan batal seluruh peralihan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I (Hj. Asma) objek berupa:

8.1. Sebidang tanah yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No:406 gambar situasi No: 153/1973 tanggal 01 Agustus 1973 dengan luas kurang lebih 902 m2 (Sembilan ratus dua meter persegi) atas nama Ali Usman dengan Akta Jual Beli tertanggal 03 Januari 1977 (Akte No: 275/XII/1976) tanggal 31 Desember 1976 Pejabat Abu Yusuf SH. Pejabat Pembuat Akte Tanah xxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik H. Amiruddin  
Sebelah Timur : Tanah milik Andi Saddia, Nuhri Manrulu,

Jemmang, Pide Gairi

Sebelah Selatan : Jalan Umum  
Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Hariyah Jamaluddin

8.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watang Soreang (Bukit Harapan) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan sertifikat Hak Milik No: 705 Akte Jual Beli tanggal 17 Februari 1980 atas nama Asma Ali Usman dengan luas kurang lebih 3.350 m2 (tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Umum  
Sebelah Timur : Tanah milik Sakka  
Sebelah Barat : Tanah milik Wellang/Mamma  
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Hasan Basri Ishak

8.3. Sebidang tanah (rumah tempat tinggal) yang terletak di Jl. Andi Makkasau Timur No.127/183 RT. 001 RW. 005 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



dan atau berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak dan Bangunan dengan objek pajak kurang lebih Bumi 0.67 Bangunan 0.23 dengan objek Pajak NOP: 73.72.030.007.003-0036.0 atas nama Hajja Hasmah(Hj. Asma) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah milik Hj. Asma
Sebelah Timur	: Tanah milik Dr. H. A. Haris Samsu
Sebelah Barat	: Tanah milik Toko Sekawan
Sebelah Selatan	: Jalan Umum

9. Menyatakan secara hukum segala jual beli dan atau segala peralihan hak dan segala bentuk surat/akte yang timbul atas objek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum 4.1., 4.2., dan 4.3., yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT I (Hj. Asma) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
10. Menyatakan secara hukum semua Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxx (TURUT TERGUGAT IV) atas objek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum 4.1., 4.2., dan 4.3. tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membatalkan semua Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxx (TURUT TERGUGAT IV) atas objek sengketa sebagaimana yang dimaksud Petitum 4.1., 4.2., dan 4.3.
12. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum 4.1., 4.2., dan 4.3. dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun kepada Para Ahli Waris yang berhak tanpa terkecuali sehingga para ahli waris dapat menerima tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum 4.1., 4.2., dan 4.3, sesuai dengan bagian masing-masing.

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



13. Menyatakan tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum 4.1., 4.2., dan 4.3. dijual secara lelang, jikalau apabila tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum 4.1., 4.2., dan 4.3. tidak dapat dibagi secara baik dan benar, kemudian hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak dalam bentuk uang, sesuai dengan bagian masing-masing.

14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan / atau Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya menjatuhkan putusan yang patut dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili kuasanya, Para Tergugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV pernah hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat III tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Pare, masing-masing tanggal 2 Desember 2020, 17 Desember 2020, 8 Januari 2021, 22 Januari 2021 dan ternyata ketidakhadiran Turut Tergugat III tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat IV agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai atau kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, para Penggugat dan Para Tergugat telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Dra. Hartini Ahada (hakim pada Pengadilan Agama Parepare) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Januari 2021 bahwa mediasi atas perkara Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Pare tidak berhasil damai, dan

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, pada dasarnya menolak secara tegas terhadap segala alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pihak Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya sepanjang dan sejauh tidak merugikan Kepentingan hukum Para Tergugat. Bahwa dalam Eksepsi ini Para Tergugat akan mempermasalahkan terhadap dua hal yakni :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Subjek Hukumnya (Plurium Litis Consortium).

Bahwa secara fakta dalam Gugatan Penggugat sebelumnya tersebut, telah mengajukan gugatan kepada :

- 1) Hj. Asma binti Muhammad Panjang sebagai Tergugat I
- 2) TERGUGAT 2 bin Usman sebagai Tergugat II
- 3) TERGUGAT 3 bin Usman sebagai Tergugat III
- 4) Suhartono Bin Ali Usman bin Usman sebagai Tergugat IV
- 5) WidyaLaraswati sebagai Turut Tergugat I
- 6) TURUT TERGUGAT 2 sebagai Turut Tergugat II
- 7) TURUT TERGUGAT 3 sebagai Turut Tergugat III
- 8) Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx sebagai Turut Tergugat IV.

- Bahwa dalam gugatannya pada Posita Poin 9 pada halaman 9 sampai halaman 10, Pihak Penggugat menyatakan:

“Bahwa Tergugat I (Hj. Asma) kembali menunjukkan itikad buruknya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya yaitu Para Penggugat dengan maksud menggelapkan harta warisan

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 huruf b secara diam-diam telah menjual Tanah Warisan kepada:

a. Widya Laraswati (Turut Tergugat I) Akta Jual Beli Nomor: 75/KKS/2009 tanggal 8 Desember 2009, Sertifikat Hak Milik Nomor : 01499 tanggal 2 Juni 2010, Luas Kurang Lebih 136 M2, dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Hj. Asma Ali Usman bin Usman

/sisa tanah

- Sebelah Timur : Jalanan/ Lorong

- Sebelah Selatan : Tanah Jemaan

- Sebelah Barat : Tanah Hasan Basrilshak.

b. TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat II) Akta Jual Beli Nomor: 75/KKS/2009 tanggal 4 Maret 2013, Sertifikat Hak Milik Nomor: 01850 tanggal 26 Februari 2014, Luas Kurang Lebih 140 M2, dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Jemaan

- Sebelah Timur : Tanah Taebe

- Sebelah Selatan : Tanah Bonggo

- Sebelah Barat : Tanah Hasan Basrilshak.

c. TURUT TERGUGAT 3(Turut Tergugat III) Akta Jual Beli Nomor : 362/2014 tanggal 17 Oktober 2014, Luas Kurang Lebih 140 M2, dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sisa Tanah

- Sebelah Timur : Tanah milik Mamma

- Sebelah Selatan : Jalan

- Sebelah Barat : Jalan

• Bahwa secara fakta Tanah Objek Sengketa pada Posita poin 5 huruf b tersebut, adalah terletak di Kelurahan Watang Soreang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dimana

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



secara nyata di atas Tanah Objek Sengketa tersebut bukan saja Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang tinggal dan menguasainya, akan tetapi ada orang lain atau pihak lain yang juga menguasai dan menempati Tanah Objek Sengketa tersebut yang punya hubungan hukum dengan Tanah Objek Sengketa tersebut, namun tidak digugat atau ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ini.

- Bahwa Pihak- pihak lain yang tidak digugat oleh Penggugat yang juga menguasai tanah Objek Sengketa pada Posita poin 5 huruf b tersebut adalah :

1. Hj. NURSANA
2. YANTI RUSTANG
3. SUNARTI BONGGO
4. MASNIAH
5. RUSDIANTO
6. SUKINA
7. NENI BINTI LANASE

- Bahwa Hj NURSANA membeli sebagian Tanah Objek Sengketa Posita 5 huruf b dari Hj. Asma(Tergugat I) seluas 150 M2 dari Sebagian Tanah Hak Milik No. 705/ Kelurahan Watang Soreang, berdasarkan dengan Akta Jual Beli Nomor : 201/JB/Srg/V/2008, tanggal 29 Mei 2008 yang dibuat atau diterbitkan oleh Notaris DALWIAH PIDA, SH.

- Bahwa YANTI RUSTANG membeli sebagian Tanah Objek Sengketa Posita 5 huruf b dari Hj. Asma(Tergugat I) seluas 150 M2 dari Sebagian Tanah Hak Milik No. 705/ Kelurahan Watang Soreang, berdasarkan dengan Akta Jual Beli Nomor : 77/JB/Srg/III/2008, tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat atau diterbitkan oleh Notaris DALWIAH PIDA, SH.

- Bahwa SUNARTI BONGGO membeli sebagian Tanah Objek Sengketa Posita 5 huruf b dari Hj. Asma(Tergugat I)

Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare





seluas 150 M2 dari Sebagian Tanah Hak Milik No. 705/ Kelurahan Watang Soreang, berdasarkan dengan Akta Jual Beli Nomor : 78/JB/Srg/III/2008, tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat atau diterbitkan oleh Notaris DALWIAH PIDA, SH.

- Bahwa MASNIAH membeli sebagian Tanah Objek Sengketa Posita 5 huruf b dari Hj. Asma(Tergugat I) seluas 220 M2 dari Sebagian Tanah Hak Milik No. 705/ Kelurahan Watang Soreang, berdasarkan dengan Akta Jual Beli Nomor : 23/JB/Srg/II/2009, tanggal 04 Pebruari 2009 yang dibuat atau diterbitkan oleh Notaris DALWIAH PIDA, SH.

- Bahwa RUSDIANTO membeli sebagian Tanah Objek Sengketa Posita 5 huruf b dari Hj. Asma(Tergugat I) seluas 140 M2 dari Sebagian Tanah Hak Milik No. 705/ Kelurahan Watang Soreang, berdasarkan dengan Akta Jual Beli Nomor : 220 /JB/Srg/VIII/2009, tanggal 20 Agustus 2009 yang dibuat atau diterbitkan oleh Notaris DALWIAH PIDA, SH.

- Bahwa SUKINA membeli sebagian Tanah Objek Sengketa Posita 5 huruf b dari Hj. Asma(Tergugat I) seluas 150 M2 dari Sebagian Tanah Hak Milik No. 705/ Kelurahan Watang Soreang, berdasarkan dengan Akta Jual Beli Nomor : 90/2012, tanggal 08 Mei 2012 yang dibuat atau diterbitkan oleh Notaris ICHWAN ISMAIL, SH.

- Bahwa NENI Binti LANASE membeli sebagian Tanah Objek Sengketa Posita 5 huruf b dari Hj. Asma(Tergugat I) seluas 150 M2 dari Sebagian Tanah Hak Milik No. 705/ Kelurahan Watang Soreang, berdasarkan dengan Akta Jual Beli Nomor : 91/2012, tanggal 08 Mei 2012 yang dibuat atau diterbitkan oleh Notaris ICHWAN ISMAIL, SH.

- Bahwa dari fakta tersebut di atas membuktikan bahwa masih ada Pihak lain yang juga menguasai di atas Tanah Objek Sengketa Posita 5 huruf b selaku Pembeli beritikad baik

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



yang punya hubungan hukum dengan Tanah Objek Sengketa tersebut, yang tidak digugat atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh Penggugat;

- Bahwa secara fakta dalam Petitum Poin 12 Pihak Penggugat meminta agar :“ Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum 4.1, 4.2 dan 4.3, dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun kepada Para Ahli Waris yang berhak tanpa terkecuali sehingga para ahli waris dapat menerima tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum 4.1, 4.2 dan 4.3 sesuai dengan bagian masing-masing”.
- Bahwa seperti yang sudah Pihak Tergugat jelaskan di atas, bahwa di atas Tanah Objek Sengketa Posita 5 huruf b tersebut masih ada pihak lain yang menguasai dan mempunyai hubungan hukum dengan Tanah Objek Sengketa sebagai Pembeli Beritikad baik yakni Hj. Nursana, Dkk tersebut, namun tidak digugat atau ditarik sebagai Pihak oleh Penggugat dalam perkara ini, maka permintaan Penggugat pada Petitum Poin 12 tersebut, tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim; apalagi Tanah Objek Sengketa Posita 5 huruf b tersebut secara sah sejak tahun 1980 sudah menjadi milik Hj. Asma (Tergugat I) sendiri bukan lagi milik Ali Usman bin Usman tersebut.
- Bahwa selain itu juga berdasarkan dengan bukti dan fakta yang ada, maka Penggugat tidak menggugat pula Notaris Dalwiah Pida, SH dan Notaris Ichwan Ismail, SH, yang secara fakta telah membuat atau menerbitkan Akta Jual Beli antara Hj. Asma (Tergugat I) dengan Hj. Nursana berteman tersebut; dengan demikian maka cukup beralasan hukum jika gugatan

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima oleh Majelis Hakim.

2. Gugatan Penggugat menyangkut Petitum poin 11 adalah keliru dan salah alamat jika dimohonkan pembatalan Sertifikat atas Tanah Objek Sengketa dimohonkan di Kantor Pengadilan Agama Parepare.

- Bahwa secara fakta dalam Petitum poin 11 Penggugat meminta agar : “ Menghukum kepada Para Tergugat untuk membatalkan semua sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxx (Turut Tergugat IV) atas Objek Sengketa sebagaimana yang dimaksud Petitum 4.1, 4.2 dan 4.3”.

- Bahwa hal ini membuktikan bahwa Penguat tidak memahami betul tentang pembatalan akan suatu sertifikat hak milik atas Tanah, sehingga menjadi tidak masuk akal jika Para Tergugat dihukum untuk membatalkan semua Sertifikat tanah Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx; karena secara hukum Pihak Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan Sertifikat Tanah Objek Sengketa tersebut.

- Bahwa secara hukum yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah in casu Tanah Objek Sengketa atau Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, atau dapat dibatalkan sendiri oleh Pihak Kantor Badan Pertanahan terkait jika memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga menjadi tidak masuk akal jika Penguat dalam Petitum poin 11 tersebut, meminta kepada Pihak pengadilan Agama Parepare agar dapat menghukum Para Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Tanah Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx tersebut.

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



- Bahwa berdasarkan dengan fakta tersebut maka jelas Petitem poin 11 dari Penggugat tersebut adalah keliru dan salah alamat jika dimintakan kepada Pengadilan Agama Parepare untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Objek Sengketa tersebut, dengan demikian maka cukup beralasan hukum jika Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang telah dijelaskan oleh Pihak Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang berkaitan erat dengan apa yang dijelaskan oleh Pihak Tergugat dalam pokok perkara ini.
- Bahwa pada prinsipnya Pihak Tergugat menolak secara tegas terhadap segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut,terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, sepanjang dan sejauh tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Tergugat, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Tergugat membenarkan Posita Poin 1 dari Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan Ahli Waris dari Ali Usman bin Usman yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 1994.
2. Bahwa pada posita poin 2 Pihak Tergugat mengakui dan membenarkannya.
3. Bahwa terhadap posita poin 3, Pihak Tergugat mengakui dan membenarkannya.
4. Bahwa terhadap posita poin 4, Pihak Tergugat mengakui dan membenarkannya.
5. Bahwa terhadap Posita Poin 5 huruf a, b dan c,Pihak Tergugat membantah bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut bukan merupakan harta bawaan peninggalan dari Almarhum Ali

Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



Usman bin Usman dengan Isteri Pertamanya yakni Orangtua Para Penggugat tersebut, akan tetapi Tanah Objek Sengketa tersebut khusus untuk posita poin 5 huruf a dan b, adalah merupakan Harta GonoGini antara Tergugat I dengan almarhum suaminya Ali Usman bin Usman, sementara Tanah Objek Sengketa pada posita 5 huruf c, adalah milik sendiri Tergugat I yang dibeli dari hasil penjualan Rumah milik Orangtua Tergugat I, bukan milik Ali Usman bin Usman, atau bukan menggunakan uang milik Ali Usman bin Usman.

Bahwa terbukti Tanah Objek Sengketa Posita 5 huruf a dibeli pada tahun 1977 setelah Tergugat I menikah dengan almarhum Ali Usman bin Usman pada tahun 1972, bahwa kemudian Tanah Objek Sengketa tersebut oleh Ali Usman bin Usman telah menjadikan jaminan untuk meminjam uang di Bank BRI Cabang Parepare untuk membuka usaha.

Bahwa kemudian karena pinjaman Ali Usman bin Usman di Bank BRI Cabang Parepare tidak dapat dilunasi sampai dengan Ali Usman bin Usman meninggal tahun 1994, maka kemudian pada tahun 1977, Tergugat I menebus Sertifikat Tanah Objek Sengketa tersebut dari Bank BRI Cabang Parepare dengan meminjam uang dari saudara Tergugat I, sehingga Selamatlah Tanah Objek Sengketa tersebut tidak jadi di lelang oleh Pihak Bank; sehingga menjadi pertanyaan Kemanakah Para Penggugat sewaktu Tanah Objek Sengketa tersebut tidak sanggup dibayar oleh Ali Usman bin Usman dan akan di lelang oleh Pihak Bank, jika Para Penggugat beranggapan Tanah Objek Sengketa tersebut adalah harta warisan peninggalan Almarhum Ali Usman bin Usman tersebut.

Bahwa terhadap Tanah Objek Sengketa Posita 5 huruf b, Pada tahun 1980 Tergugat I yang membeli dari Pembeli sebelumnya yang bernama Subeda Arsyad, namun kemudian oleh Ali Usman

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



bin Usman bersama anak dari isteri pertamanya menjaminkan lagi Sertifikat Tanah Objek Sengketa tersebut ke Bank Bumi Daya.

Bahwa karena bertahun tahun Ali Usman bin Usman tidak dapat melunasi Pinjamannya pada Bank Bumi Daya tersebut sampai meninggal dunia pada tahun 1994, maka kemudian Tanah Objek Sengketa tersebut oleh Pihak Bank Bumi Daya mau melakukan pelelangan, namun Tergugat I kemudian berusaha untuk melunasi dengan cara menjual sebagian dari Tanah Objek Sengketa posita 5 huruf b tersebut dijual untuk dilakukan pelunasan hutang Ali Usman bin Usman di Bank Bumi Daya tersebut.

Bahwa terhadap tanah Objek Sengketa posita 5 huruf c, adalah milik Tergugat I sendiri yang dibeli dengan menggunakan uang dari hasil penjualan Rumah milik Orangtua Tergugat I dari pemilik sebelumnya yang bernama MeriGunawan Ho pada tahun 2007.

Bahwa dari fakta tersebut membuktikan bahwa Tanah Objek Sengketa bukan merupakan harta bawaan peninggalan almarhum Ali Usman bin Usman dengan Isteri Pertamanya yakni Ibu Para Penggugat, karena secara fakta Tanah Objek Sengketa tersebut adalah merupakan Harta GonoGini yang di peroleh Tergugat I sewaktu menikah dengan Ali Usman bin Usman, sehingga menjadi lucu jika saat ini Para Penggugat mengklaim jika Tanah Objek Sengketa tersebut merupakan harta bawaan dari Ali Usman bin Usman dengan Isteri Pertamanya yakni Orangtua Para Penggugat tersebut.

6. Bahwa terhadap posita poin 6 dan poin 7, Pihak Tergugat membantah, oleh karena secara fakta Tanah Objek Sengketa bukan merupakan harta bawaan peninggalan Ali Usman bin Usman dengan isteri pertamanya yakni Ibu Para Penggugat tersebut, maka tidak mesti wajib Para Penggugat juga harus berhak terhadap Tanah Objek Sengketa tersebut, yang jelas-jelas merupakan hak Tergugat I dan anak anaknya tersebut.

*Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare*





7. Bahwa terhadap Posita Poin 8, Pihak Tergugat membantahnya, bahwa tidak benar jika Tergugat I dengan maksud memiliki harta warisan posita 5 huruf a secara diam-diam telah bermohon ke Pihak Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx untuk menerbitkan Sertifikat atas nama Para Tergugat dengan menggunakan Surat Keterangan warisan tanpa persetujuan dari Para Penggugat.

Bahwa karena secara fakta Tanah Objek Sengketa posita 5 huruf a, adalah merupakan Harta GonoGini antara Tergugat I dengan Ali Usman bin Usman, maka proses pembalikan nama Sertifikat dari Ali Usman bin Usman setelah meninggal kepada Pihak Tergugat berdasarkan dengan Surat Keterangan Warisan yang diketahui dan dibenarkan oleh unsur pemerintah terkait, adalah suatu hal yang sudah benar dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa menjadi pertanyaannya kemudian, kalau memang Pihak Penggugat menganggap jika Surat Keterangan Warisan terhadap pihak Tergugat dianggap keliru dan bertentangan dengan hukum, maka menjadi pertanyaan mengapa dalam perkara ini Pihak Penggugat tidak berani untuk menggugat Lurah Ujung Lare dan Camat Soreang, sebagai Pihak yang mengeluarkan Surat Keterangan Warisan tersebut jika dianggap salah dan keliru.

Bahwa oleh karena itu maka pernyataan Pihak Penggugat bahwa telah terkandung itikad buruk dan unsur penipuan, kekhilafan, kekeliruan dalam permohonan Tergugat I dan Para Tergugat kepada Turut Tergugat IV, unsur mana dalam pasal 1320 KUH Perdata dapat dinyatakan batal demi hukum karena syarat subjektif cacat hukum dimana syarat sahnya perjanjian diabaikan/dikesampingkan tersebut, adalah alasan dan argumentasi yang tidak didukung dengan suatu pembuktian

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



hukum yang sah dan kuat, sehingga cukup beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

8. Bahwa terhadap Posita poin 9, Pihak Tergugat membantah bahwa tidak benar jika Tergugat I dengan itikad buruk menggelapkan Tanah Objek Sengketa posita 5 huruf b, karena secara diam-diam menjual kepada Pihak Lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat.

Bahwa Tergugat I memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjual sebagian dari Tanah Objek Sengketa tersebut tanpa harus mendapat persetujuan dari Para Penggugat, apalagi tujuan Tergugat I menjual sebagian tanah Objek Sengketa tersebut karena untuk membayar hutang di bank yang tidak mampu dibayar oleh Ali Usman bin Usman sampai meninggal dunia.

Bahwa sebagai seorang isteri apalagi Tanah Objek Sengketa tersebut adalah merupakan Harta GonoGini antara Tergugat I dengan suaminya Ali Usman bin Usman, maka tentu Tergugat I akan mempertahankan Tanah Objek Sengketa tersebut dengan berbagai cara agar untuk melunasi hutang dari Ali Usman bin Usman tersebut, dengan demikian karena Tanah Objek Sengketa secara sah telah atas nama Tergugat I sebagai Pemiliknya, maka Penjualan sebagian Tanah Objek Sengketa posita 5 huruf b tersebut tanpa perlu persetujuan dari Para Penggugat bukan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum.

9. Bahwa terhadap Posita poin 10, Pihak Tergugat membantah bahwa tidak benar jika Tergugat I kembali lagi menunjukkan itikad buruk tanpa sepengetahuan Para Penggugat dengan maksud menggelapkan harta warisan Posita 5 huruf c, karena telah bermohon kepada Turut Tergugat IV untuk menerbitkan atas nama Tergugat I tersebut.

Bahwa karena secara fakta Tanah Objek Sengketa posita 5 huruf c adalah milik sah dari Tergugat I sendiri yang pada tahun 2007

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



Tergugat I membeli Tanah Objek Sengketa tersebut dari Pemilik sebelumnya yakni MeriGunawan Ho, maka jika kemudian Tergugat I memohonkan pergantian nama Pemegang Hak dari MeriGunawan Ho kepada Tergugat I berdasarkan dengan Akta Jual Beli yang ada kepada Pihak Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx (Turut Tergugat IV) tanpa perlu persetujuan Para Penggugat adalah suatu hal yang sudah benar dan tepat serta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan hukum jika Posita Poin 10 dari Penggugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

10. Bahwa terhadap Posita Poin 11 Pihak Tergugat membenarkan bahwa pernah ada penyelesaian secara damai menyangkut Tanah Objek Sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat pada tahun 2018 di Kantor Pengadilan Agama Parepare dalam perkara perdata Nomor : 237/Pdt.G/2018/PA. Pare namun tidak berhasil.

11. Bahwa terhadap Posita poin 12 Pihak Tergugat membantah bahwa tidak benar jika dalam mediasi pada tanggal 10 Agustus 2018 Tergugat I mengatakan bahwa Tanah Objek Sengketa masih atas nama Ali Usman bin Usman, hal itu adalah keliru karena tanah objek sengketa secara fakta adalah sah atas nama Tergugat I bukan Ali Usman bin Usman seperti pengakuan Para Penggugat tersebut.

12. Bahwa oleh karena Tanah Objek Sengketa adalah bukan milik Pewaris Ali Usman bin Usman yang merupakan harta bawasanya bersama isteri pertama yakni Ibu Para Penggugat, karena secara fakta Tanah Objek Sengketa saat ini adalah milik sah Tergugat I, maka cukup beralasan hukum jika Posita poin 13 dari Penggugat tersebut harus ditolak atau di kesampingkan oleh Majelis Hakim.

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



13. Bahwa terhadap posita poin 14 dan Poin 15, pihak Tergugat membantah, bahwa tidak memiliki landasan hukum yang kuat jika Para Penggugat meminta agar Tanah Objek Sengketa untuk diletakkan Sita Jaminan di atasnya, karena secara fakta di atas Tanah Objek Sengketa Khususnya Tanah Objek Sengketa posita 5 huruf b dan Posita 5 huruf a, masih ada banyak pihak pihak yang juga menguasai dan tinggal di atas tanah objek sengketa yang mempunyai hubungan hukum dengan Tanah Objek Sengketa ini casu Hj NURSANA, Dkk tersebut, namun tidak digugat atau ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini oleh Penggugat, dengan demikian maka cukup beralasan hukum jika Posita Poin 14 dan Poin 15 dari Penggugat tersebut harus ditolak atau di kesampingkan oleh Majelis Hakim.

14. Bahwa oleh karena secara fakta penguasaan Tanah Objek Sengketa Posita 5 huruf b oleh Hj NURSANA, Dkk tersebut hingga saat ini dilakukan dengan Itikad baik, karena Tanah Objek Sengketa tersebut di beli dari Tergugat I secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka tentu secara hukum harus dilindungi hak dari Hj NURSANA, Dkk tersebut selaku Pembeli yang beritikad baik.

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pihak Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare/ Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini, agar sudi kiranya memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

**MENGADILI :**

**I. Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat untuk seluruhnya;

**II. Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam penyelesaian perkara ini.

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, II, dan III tidak mengajukan jawaban. Sedangkan Turut Tergugat IV mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**1. Gugatan Penggugat *Error in Persona***

Bahwa Penggugat mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo* adalah suatu tindakan nyata adanya *error in persona*, dikatakan demikian oleh karena secara hukum Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx tidak memiliki kepentingan secara aktif dalam hal menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sebab segala tindakan yang dilaksanakan terkait objek sengketa *a quo* pada dasarnya adalah pemenuhan tanggung jawab sebagai pejabat tata usaha negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi menerima permohonan dan menjalankan pelayanan pertanahan di xxxx xxxxxxxx Selain itu, Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx dalam hal menjalankan tugasnya tidak memiliki keterkaitan terhadap objek sengketa *a quo* maupun terhadap boedel waris yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat, oleh karenanya berdasar hukum Majelis Hakim yang terhormat dapat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur *error in persona* dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat.

**2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa memperhatikan seluruh dalil posita dan petitum Para Penggugat pada Gugatan, tidak menguraikan alasan hukum yang jelas yang menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx ic. Turut Tergugat IV telah keliru dalam penerbitan maupun pemeliharaan data terhadap objek sengketa *a quo* sehingga hal tersebut bertentangan

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



dengan dalil petitum Para Penggugat Nomor 10 halaman 17 yang menyatakan sebagai berikut:

*"10. Menyatakan secara hukum semua Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxx (TURUT TERGUGAT IV) atas objek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum 4.1., 4.2., dan 4.3., tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya."*

Bahwa berdasar hal tersebut di atas terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara posita dengan petitum satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Bahwa keharusan *fundamentum petendi* konsisten dengan petitum telah nyata ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan *"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan."*

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat IV sangat menolak dan/atau membantah segala dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat IV;
3. Bahwa memperhatikan keseluruhan dalil Para Penggugat dalam uraian gugatannya, Turut Tergugat IV tidak menemukan adanya fakta hukum yang jelas yang dinyatakan oleh Para Penggugat mengenai ketentuan yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat IV terkait dengan objek sengketa *a quo*. Selain itu dengan ini Turut Tergugat IV menegaskan bahwa dalam hal proses penerbitan dan pemeliharaan data terhadap sertipikat hak atas tanah merupakan amanat dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare





Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka berdasar hal tersebut dalam menjalankan tugasnya Turut Tergugat IV tidak memiliki keterkaitan terhadap objek sengketa *a quo* maupun terhadap boedel waris yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat;

4. Bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak dilandasi dengan *legal reasoning* yang jelas, maka sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat menyatakan menolak segala dalil gugatan Para Penggugat.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Turut Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat IV;
- Menolak seluruh gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. A. Bahwa dalam gugatan pada Posita Poin 9 pada halaman 9 sampai halaman 10, Pihak PENGUGAT menyatakan: "Bahwa TERGUGATI(Hj. Asma) kembali menunjukkan itikad buruknya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya yaitu PARA PENGUGAT dengan maksud menggelapkan harta warisan sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 huruf b secara diam-diam telah menjual Tanah Warisan kepada:

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



1. TURUT TERGUGAT 1 (TURUT TERGUGAT I).
2. TURUT TERGUGAT 2 (TURUT TERGUGAT II).
3. Nona Ramlah (TURUT TERGUGAT III).

Bukan saja TURUT TERGUGATI, II, dan III yang tinggal dan menguasainya, akan tetapi ada orang lain atau pihak lain yang juga menguasai dan menempati tanah objek sengketa tersebut yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa tersebut namun tidak digugat atau ditarik sebagai pihak oleh PENGGUGAT dalam perkara ini.

PENGGUGAT sudah berusaha untuk dapat memiliki semua foto copy bukti pemilikan tanah objek sengketa posita 5 poin b, dengan meminta bantuan kepada Dandim, Koramil Parepare, Lurah Bukit harapan serta ketua RT setempat tapi tidak berhasil. Ini disebabkan karena adanya pernyataan/penyampaian dari pihak TERGUGAT I (Hj. Asma) melalui salah seorang kepercayaan TERGUGAT I yang tinggal di tempat tersebut yang juga telah memiliki Akte Jual Beli untuk tidak memberi bukti foto copy pemilikan atau jual beli maupun sertifikat kepada PENGGUGAT. Dalam hal ini PENGGUGAT hanya mendapatkan 3 (tiga) bukti foto copy pemilikan (Akte Jual Beli). PENGGUGAT beranggapan sebagai pembuktian cukup 3 (tiga) foto copy pemilikan bahwa tanah objek sengketa posita 5 huruf b sebagian sudah terjual. Bila TERGUGATI (Hj. Asma) mempunyai niat/itikad baik tentu dapat menyampaikan secara terbuka dengan jiwa besar kepada PARA PENGGUGAT apa yang ingin dilakukan/diperbuat supaya persoalan utang atau yang lain bisa ada solusi penyelesaian. Dengan musyawarah adalah jalan terbaik, tapi dalam hal ini TERGUGAT I tidak melakukannya. TERGUGAT I mengambil tindakan sendiri dengan menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 705 dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Bermohon kepada Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxx untuk menerbitkan sertifikat atas nama

Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan No. 420/Pdt.G/2020/PA.Pare



TERGUGAT I (posita 5 huruf c), menerbitkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 406 (posita 5 huruf a) yang sebelumnya atas nama Ali Usman menjadi atas nama PARA TERGUGAT.

Dalam pokok perkara halaman 8 alinea 4 mengatakan oleh Ali Usman bin Usman bersama anak dari istri pertama **menjaminkan lagi** Sertifikat Tanah Objek Sengketa yaitu tanah Sertifikat Hak Milik No. 705 tersebut ke Bank Bumi Daya.

PARA PENGGUGAT, anak dari istri pertama Ali Usman tidak pernah bersama Ali Usman menjaminkan objek posita 5 huruf b ke Bank Bumi Daya. Bagaimana bisa terjadi, tanah Sertifikat Hak Milik No. 705 (posita 5 huruf b) atas nama Ali Usman kemudian sertifikat tersebut orang lain yang memasukkan di Bank Bumi Daya. Apa ada Bank yang dapat menyetujui suatu pinjaman dengan membawa jaminan sertifikat bukan atas nama pemilik sertifikat. Dan juga menyatakan **menjaminkan lagi**, berarti posita 5 huruf b sudah pernah dijaminkan sebelumnya oleh PARA PENGGUGAT bersama Ali Usman. Ini pernyataan tidak rasional (mengada-ada). PARA PENGGUGAT tidak pernah bersama Ali Usman bin Usman terlibat memasukkan jaminan sertifikat untuk meminta pinjaman kepada salah satu Bank yang ada di Parepare.

PENGGUGAT pernah bersama Ali Usman bin Usman pernah ke Bank BRI, tapi itu untuk mengurus dan menyelesaikan semua persoalan atau hal-hal yang menyangkut tunggakan kredit pinjaman pada BRI Cabang Parepare.

Dalam hal ini almarhum Ali Usman memberi Surat Kuasa dan Surat Kuasa khusus kepada PENGGUGAT. Surat Kuasa tanggal 28 Maret 1985, dan Surat Kuasa khusus No. 09/SK/1985 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare.

Sebagai saksi yang menjaminkan posita 5 huruf b adalah TERGUGAT sendiri bekerja sama dengan Kartasing Baharuddin untuk mendapatkan dana atau uang dari Bank Bumi Daya. Setelah suami

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



meninggal (Ali Usman), TERGUGAT I kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan melunasi utang yang ada di Bank dengan maksud untuk menguasai harta peninggalan Ali Usman. Mengapa tidak dilakukan sewaktu Ali Usman masih hidup agar harta miliknya juga bisa Ali Usman nikmati.

Dalam pokok perkara halaman 8 alinea ke 4 juga ada pernyataan bahwa Ali Usman bin Usman bersama anak dari istri pertama **menjaminkan lagi** Sertifikat Hak Milik No. 705. Ini menunjukkan adanya pengakuan dari TERGUGAT I yang tidak dapat dipungkiri bahwa PARA PENGGUGAT adalah anak kandung dari Ali Usman bin Usman dari istri pertama. Bukti lain yang diketahui dan dikuatkan oleh unsur pemerintah terkait dan disahkan oleh notaris sebagai berikut:

1. Surat Keterangan (No.254/UBR/III/1985) ditandatangani oleh Lurah Ujung Baru xxxxxxxx Kotamadya Daerah Tingkat 2 Parepare tanggal 20 Maret 1985 yang menerangkan bahwa Arief Taslim A. (yang bersangkutan) adalah anak kandung yang 1 (pertama) dari 9 (sembilan) bersaudara, dari saudara: Ali Usman pekerjaan berdagang campuran di Jl. Lahalede No.38 Parepare. Alamat tempat tinggal Jl. Andi Makkasau Timur 175 Parepare.
2. Dalam kartu keluarga Hj.Asma, terdapat nama secara lengkap PARA PENGGUGAT, tercantum hubungan dengan kepala keluarga sebagai anak yang bertanda tangan sebagai kepala keluarga adalah Hj. Asma.
3. Surat Keterangan ahli waris dalam (No.03/UJL/VI/1997) disaksikan lurah persiapan ujung laretanggal 21 Juni 1997.
4. Surat Keterangan warisan, disaksikan dan dibenarkan Lurah Ujung Lare No.05/UJL/V/1998 tanggal 09 Mei 1998 dan dikuatkan oleh Camat Soreang Kotamadya Parepare No.12/KCS/V/1998 tanggal 09 Mei 1998 dan didaftar dalam buku khusus Habibah Abubakar, SH. notaris di Parepare dengan No.88.588/V/1998

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



rangkap 2 tertanggal 15 Mei 1998.

5. Surat Keterangan ahli waris disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Ujung Lare No. 11/0 2/Uj.Lare dan dikuatkan oleh Camat Soreang No. 18/KCS KotaParepare tanggal 27 Januari 2017.

B. Bahwa secara fakta dalam petitum poin 12 pihak PENGUGAT meminta agar: "Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar menyerahkan tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam petitum 4.1,4.2, dan 4.3 dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun kepada para ahli waris yang berhak tanpa terkecuali sehingga para ahli waris dapat menerima tanah sengketa sebagaimana yang masuk dalam petitum 4.1,4.2, dan 4.3 sesuai dengan bagian masing-masing". Permintaan PENGUGAT pada petitum poin 12 tersebut, tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim, apalagi tanah objek sengketa posita 5 huruf b tersebut secara sah sejak tahun 1980 sudah menjadi milik Hj.Asma (TERGUGAT 1) sendiri bukan lagi milik Ali Usman bin Usman tersebut.

Dalam hal ini tanah hak milik No. 705 (tanah objek sengketa posita 5 huruf b) yang dibeli dari saudara Arsjad pada tahun 1980 (17 Februari 1980), dalam sertifikat tercatat Asma Ali Usman bukan Hj. Asma (Terugugat I) sendiri, demikian pula pada akte jual beli antara TERGUGAT I (Hj. Asma) dengan pembeli yakni: TURUT TERGUGAT 1 (2009), TURUT TERGUGAT 2 (Tahun 2019) dan Nona Ramla (Tahun 2014), masih tercantum nama Asma Ali Usman. Seharusnya jikaTERGUGAT I membeli sendiri tanah Sertifikat Hak MilikNo. 705, di belakang nama bersangkutan adalah nama orang tua bukan nama suami. Ini membuktikan jika keberadaan tanah hak milik No. 705 ada setelah pernikahan TERGUGAT I dengan Ali Usman bin Usman.

Contoh:

1. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 382 tercatat Asma Muhammad Pandjang, Sertifikat Hak Milik yang pernah TERGUGAT miliki.

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



2. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 406 tercatat Ali Usman.

Jika seperti ini nama dalam sertifikat Asma Ali Usman berarti harta tersebut milik Asma dan Ali Usman yakni harta gono-gini (harta milik bersama). Ini jelas dinyatakan TERGUGAT I dalam Ekspepsi TERGUGAT halaman 8 poin 5.

Tanah objek sengketa tersebut khususnya untuk posita 5 huruf a dan b adalah merupakan harta gono-gini antara TERGUGAT I dengan Ali Usman.

Dalam hukum Islam harta bersama (harta gono-gini) dapat diwariskan kepada yang berhak dan dalam hal ini PENGGUGAT mengacu pada:

- a. Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 93 ayat:
  - (2) pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.
  - (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
  - (4) bila harta suami tidak ada atau mencukupi, dibebankan kepada harta istri.
- b. Pokok-pokok harta bersama dalam BAB XIII kompilasi hukum Islam dalam poin d menyatakan "Utang untuk kepentingan bersama dibebankan kepada harta bersama".
- c. Dalam Surat An-Nisa ayat 7 dengan jelas menerangkan bahwa untuk laki-laki ada bagian dari yang ditinggalkan oleh ibu, bapak, dan keluarga yang dekat. Ayat ini mulai memberikan ketentuan tegas bahwasanya apabila seseorang meninggal dunia, harta benda miliknya yang ditinggalkan hendaknya dibagi kepada ahli warisnya yang tinggal. Perhitungan waris dapat dilaksanakan setelah dijalankan wasiat dan dibayarkan utang-utang almarhum.
- d. Hukum waris Islam yang jelas terdapat dalam Al-Qur'an yaitu Surat An-Nisa (4) ayat 11, ayat 12, dan ayat 176, terbukanya waris

Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare





setelah yang bersangkutan meninggal dunia dan meninggalkan harta, yang dimaksud dengan yang bersangkutan adalah suami. Dan orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat Kami, mereka akan merasakan azab yang menghinakan. Surat Al Hajj (22) Juz 17 ayat 57.

C. Bahwa selain itu juga berdasarkan dengan bukti dan fakta yang ada, maka PENGUGAT tidak menggugat pula notaris Dalwiah Pida, SH dan notaris Ikhwan Ismail SH yang secara fakta telah membuat atau menerbitkan Akta Jual Beli antara Hj.Asma(TERGUGAT 1) dengan Hj.Nursana dkk tersebut.

Untuk melibatkan para Notaris yang membuat Akta Jual Beli, PENGUGAT beralasan mungkin belum saatnya dilibatkan karena eksekutor terakhir dalam penyelesaian tanah Sertifikat Hak Milik adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxx. Maka dengan demikian cukup beralasan hukum gugatan PENGUGAT dinyatakan dapat dipertimbangkan dan diterima oleh Majelis Hakim.

2. Gugatan PENGUGAT menyangkut Petitum poin 11 adalah keliru dan salah alamat jika dimohonkan pembatalan Sertifikat atas Tanah Objek Sengketa dimohonkan di Kantor Pengadilan Agama Parepare. Bahwa secara fakta dalam Petitum poin 11 PENGUGAT meminta agar: "Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membatalkan semua sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxx (TURUT TERGUGAT IV) atas Objek Sengketa sebagaimana yang dimaksud Petitum 4.1, 4.2, dan 4.3".

Dalam hal ini PENGUGAT tidak melimpahkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa ke Pengadilan Tata Negara dimana tentu akan mengarah ke tindak pidana. PENGUGAT tidak menginginkan adik-adik PENGUGAT (TERGUGAT II, III, dan IV) dilibatkan dalam hal ini. PENGUGAT meyakini bahwa tindakan yang dilakukan TERGUGAT I (Hj. Asma) adalah tindakan yang tidak disetujui oleh TERGUGAT II,III,& IV.

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



Cuma karena ambisi TERGUGATI (Hj.Asma) untuk menguasai harta peninggalan almarhum Ali Usman bin Usman sehingga melakukan pengalihan Sertifikat Hak MilikNo. 406 dari Ali Usman kepada TERGUGAT I, II, III dan IV pada tahun 2012 di mana karena takut berdosa kepada orang tua, sebagai anak (TERGUGAT II,III dan IV) sehingga ikut serta terlibat dalam hal ini.

PENGGUGAT telah menyurat dalam perkara ini kepada TURUT TERGUGAT 4. Untuk masalah ini PENGGUGAT merasa yakin memiliki dasar hukum yang kuat, kalau PENGGUGAT keliru dan salah alamat tentang hal ini dimana meminta kepada pihak Pengadilan Agama Parepare. Maka tentu ada saran, solusi dan petunjuk untuk PENGGUGAT jadikan masukan dan pertimbangan karena PENGGUGAT yakin Majelis Hukum Pengadilan Agama memberi saran, solusi dan tentu berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian cukup beralasan untuk dapat dipertimbangkan dan dinyatakan diterima oleh Majelis Hukum.

#### II. Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa uraian lengkap replik penggugat dalam pokok perkara sebagaimana telah terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini dengan petitum sebagai berikut:

##### Dalam Eksepsi

Tidak mengabulkan eksepsi pihak tergugat keseluruhannya.

##### - Dalam Pokok Perkara

Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima.

Menghukum kepada TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam penyelesaian ini

Dan/atau

Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain maka mohon kiranya menjatuhkan putusan yang patut dan seadil-adilnya.

Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Turut Tergugat IV tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dalam eksepsi dan pokok perkara dan untuk singkatnya uraian putusan ini, maka selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, selanjutnya Turut Tergugat I, II, III dan IV tidak mengajukan dupliknya karena tidak datang menghadap ke perisidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dan repliknya serta eksepsi dan jawaban tergugat maupun dupliknya, eksepsi dan jawaban turut tergugat IV, maka majelis hakim bermusyawarah dan berpendapat bahwa perkara ini akan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Mediator Hakim Dra. Hartini Ahada, dan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para Penggugat dan para Tergugat, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa mediasi dan upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

#### **DALAM EKSEPSI**

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat IV telah mengajukan eksepsi, sedangkan Turut Tergugat I, II dan III tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat IV tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka pengajuan eksepsi tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 162 RBg jo. Pasal 114 Rv, oleh karena itu secara formil eksepsi Para Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil eksepsi Para Tergugat dapat diterima, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan aspek materil dari eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi poin 1 yang diajukan oleh Para Tergugat terkait pihak lain yang juga menguasai dan menempati tanah objek sengketa posita 5 huruf b, yaitu Hj. NURSANA, YANTI RUSTANG, SUNARTI BONGGO, MASNIAH, RUSDIANTO, SUKINA, NENI BINTI LANASE, namun tidak ditarik sebagai pihak oleh Penggugat, maka dari Replik Penggugat halaman 4 paragraf kedua dan ketiga sebagai jawaban eksepsi Tergugat, Penggugat menyatakan "sudah berusaha untuk dapat memiliki semua foto copy bukti pemilikan tanah objek sengketa posita 5 poin b, dengan meminta bantuan kepada Dandim, Koramil Parepare, Lurah Bukit harapan serta ketua RT setempat tapi tidak berhasil. Ini disebabkan karena adanya pernyataan/penyampaian dari pihak Tergugat I (Hj.Asma) melalui salah seorang kepercayaan Tergugat I yang tinggal di tempat tersebut yang juga telah memiliki Akte Jual Beli, untuk tidak memberi bukti fotokopi pemilikan atau jual beli maupun sertifikat kepada Penggugat. Dalam hal ini Penggugat hanya mendapatkan tiga bukti fotokopi akta jual beli. Penggugat beranggapan sebagai pembuktian cukup tiga fotokopi tersebut membuktikan bahwa tanah objek sengketa posita 5 huruf b sebagian sudah terjual".

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, jawaban Penggugat dalam eksepsi ini merupakan suatu pengakuan bahwa di atas

*Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare*



objek sengketa posita 5 huruf b juga dikuasai oleh pihak lain yang sudah memiliki akta jual beli selain Turut Tergugat I, II dan III.

Menimbang, bahwa anggapan Penggugat tentang penguasaan oleh Turut Tergugat I, II dan III menjadi keterwakilan dari pihak lainnya yang menguasai objek sengketa posita 5 huruf b sebagai pembuktian obyek sengketa sudah terjual adalah tidak dapat menggugurkan hak eksepsi para Tergugat tentang kekurangan subyek hukum perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengakuan penggugat atas eksepsi Tergugat tentang adanya pihak lain yang menguasai obyek sengketa posita 5 huruf b yang tidak dimasukkan juga sebagai pihak dalam perkara ini, maka pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim memberikan bukti yang sempurna menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara perdata tidak hanya menggugat sebagian subyek hukum yang menguasai objek sengketa, tetapi harus ditujukan kepada semua pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa. Tidak lengkap para pihak menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan, dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap. Hal tersebut sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, yang kaidah hukumnya gugatan ditujukan kepada yang secara Feitelijk menguasai barang-barang sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut beralasan sehingga Majelis Hakim mengabulkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi para Tergugat tentang Penggugat tidak menggugat pula notaris DALWIAH PIDA, SH dan Notaris ICHWAN ISMAIL, SH, yang secara fakta telah membuat atau menerbitkan Akta Jual Beli antara HJ. ASMA (Tergugat I) dan HJ, NURSANA, YANTI RUSTANG, SUNARTI BONGGO, MASNIAH, RUSDIANTO, SUKINA DAN NENI BINTI LANASE, maka majelis hakim berpandangan bahwa Pihak yang

*Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare*



dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka disertakan. Dalam pelaksanaan putusan hakim, pihak Turut Tergugat tidak ikut menjalankan hukuman yang diputus untuk Tergugat, namun hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat dapat saja melibatkan notaris tergantung urgen atau tidaknya notaris ditarik sebagai pihak pada kasus ini. Faktanya dalam gugatan Penggugat tidak nampak urgensi kehadiran notaris untuk ditarik sebagai pihak, karena notaris tersebut bertindak hukum terhadap objek sengketa pada posita 5 huruf b atas dasar adanya sertifikat hak milik nomor 705 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak menggugat notaris DALWIAH PIDA, SH dan Notaris ICHWAN ISMAIL, SH, beralasan untuk ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi Tergugat poin 2 tentang Petitum poin 11 gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum poin 11 gugatan penggugat merupakan gugatan assesoir terhadap gugatan pokok. Keberadaan gugatan assesor semata untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan oleh hukum dan perundang-undangan. Meskipun petitum poin 11 bukan kewenangan peradilan agama, namun Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut tidak lantas mengakibatkan seluruh gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena yang menjadi gugatan pokok adalah pembagian warisan. Dengan demikian eksepsi Tergugat angka 2 beralasan untuk ditolak.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas, majelis hakim juga menilai gugatan Penggugat pada posita poin 5

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare





kabur (obscure libel), karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas asal usul harta yang menjadi objek sengketa. Kapan harta obyek sengketa diperoleh pewaris, objek sengketa yang mana saja diperoleh pewaris sebagai harta bersama dengan isteri pertama dan juga isteri kedua, dan atau apakah ada di antara objek sengketa merupakan harta bawaan, dan lain sebagainya. Kejelasan status harta yang menjadi objek sengketa sangat penting untuk memperoleh suatu pemahaman yang utuh dan dapat menghasilkan pembagian yang tepat pada semua ahli waris yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena gugatan kurang pihak (*prulium litis consortium*) dan asal usul obyek sengketa tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), sehingga dalil eksepsi Tergugat beralasan dan karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah dikabulkan, maka materi eksepsi dari Turut Tergugat IV, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa materi dalam pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga dikesampingkan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka dengan sendirinya gugatan assesornya yakni permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) juga tidak dapat diterima;

Menimbang, perkara ini adalah perkara kewarisan yang melibatkan dua pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun perkara ini

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



belum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka para Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara harus dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.439.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah oleh Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, M.H. dan Dr. Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Satrianih, M.H.**

**Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.**

**Dr. Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar,**

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare



**S.Ag., M.Ag.**

**Perincian biaya Perkara :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp.1.900.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 130.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 9.000,00
- Pbt isi putusan : Rp. 310.000,00

**J u m l a h : Rp.2.439.000,00**

(dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)